

## PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014



<http://www.tribunnews.com>

### I. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap umat Islam akan menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu Haji. Dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, maka jumlah umat Islam Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah juga besar. Setiap tahunnya Indonesia mengirimkan jamaah haji baik jamaah haji reguler berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi maupun jamaah haji khusus dengan visa tambahan.

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dan dikelola oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, baik dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun dalam hal pengelolaan keuangan haji. Untuk penyelenggaraan ibadah haji perolehan kuota jamaah haji, Kementerian Agama berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Sebagai gambaran berikut adalah jumlah perolehan kuota jamaah haji Indonesia dari tahun 2005 s.d 2015, sebagai berikut:

<b>Kuota Jemaah Haji Indonesia</b>	
<b>Tahun Keberangkatan</b>	<b>Jumlah Kuota</b>
2005	205.000 orang
2006	205.000 orang
2007	210.000 orang
2008	207.000 orang
2009	207.000 orang
2010	211.000 orang
2011	211.000 orang

<b>Kuota Jemaah Haji Indonesia</b>	
<b>Tahun Keberangkatan</b>	<b>Jumlah Kuota</b>
2012	221.000 orang
2013	168.800 orang
2014	168.800 orang
2015	168.800 orang

- Sumber: <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/22/173651877/jadwal-sudah-ditentukan-ini-kuota-haji-indonesia-2005-2015>

Jumlah kuota haji yang terbatas tersebut ternyata berbanding terbalik dengan jumlah pendaftar haji di Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pendaftar yang tidak bisa diberangkatkan pada tahun yang bersangkutan atau harus menunggu diberangkatkan pada tahun antrian. Sebagai gambaran untuk tahun 2015 kuota haji Indonesia hanya sebanyak 168.800 orang atau berkurang 20% dari kuota normal. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menunjukkan bahwa antrian jemaah haji terlama mencapai 28 tahun (s.d tahun 2043) yaitu di Kabupaten Wajo, sedangkan antrian terpendek sampai dengan 5 tahun (tahun 2020) yaitu di Kabupaten Seluma dan Kaur.<sup>1</sup>

Hal lain yang diatur oleh pemerintah lainnya adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yaitu sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. BPIH setiap tahunnya diumumkan pemerintah melalui peraturan presiden yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR), sedangkan besaran BPIH bagi jemaah haji yang mengikuti penyelenggaraan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPIH yang berlaku dari tahun ke tahun berbeda disesuaikan dengan kurs dollar yang berlaku, karena sebagian besar biaya yang akan dikeluarkan tersebut berkaitan dengan fasilitas dan jasa haji di luar negeri.

Terlampir adalah perbandingan biaya haji reguler dari tahun 2011 - 2015 dalam kurs dollar berdasarkan Peraturan Presiden :

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [www.harianterbit.com](http://www.harianterbit.com), "Waiting List Haji Panjang, Pemerintah Prioritaskan Haji "Baru"". Sabtu 30 Mei 2015

Embarkasi	Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (dalam USD)				
	Tahun	2011	2012	2013	2014
Sumber	Perpres No. 51/2011	Perpres No. 81/2012	Perpres No. 31/2013	Perpres No. 49/2014	Perpres No. 64/2015
Aceh	USD 3,285	USD 3,328	USD 3,253	USD 2,932.9	USD 2,401
Medan	USD 3,327	USD 3,338	USD 3,263	USD 2,978.9	USD 2,404
Batam	USD 3,460	USD 3,468	USD 3,357	USD 3,043.9	USD 2,556
Padang	USD 3,369	USD 3,404	USD 3,329	USD 3,016.9	USD 2,561
Palembang	USD 3,417	USD 3,456	USD 3,381	USD 3,070.9	USD 2,623
Jakarta	USD 3,589	USD 3,638	USD 3,522	USD 3,211.9	USD 2,626
Solo	USD 3,549	USD 3,617	USD 3,542	USD 3,231.9	USD 2,769
Surabaya	USD 3,612	USD 3,738	USD 3,619	USD 3,308.9	USD 2,801
Banjarmasin	USD 3,720	USD 3,808	USD 3,733	USD 3,422.9	USD 2,924
Balikpapan	USD 3,736	USD 3,819	USD 3,744	USD 3,433.9	USD 2,926
Makasar	USD 3,795	USD 3,882	USD 3,807	USD 3,496.9	USD 3,055
Lombok		USD 3,857	USD 3,782	USD 3,471.9	USD 2,962

Mekanisme pembayaran BPIH dilakukan oleh pendaftar haji dengan menyetorkan dana melalui pembukaan tabungan haji kepada Bank Penerima Setoran (BPS) yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, besaran setoran BPIH dibagi menjadi 2 yaitu setoran awal BPIH yang dikenal dengan setoran awal dan setoran pelunasan yang dibayarkan oleh calon jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi<sup>2</sup>. Besaran setoran awal ini ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Agama, untuk tahun 2014 besaran setoran awal haji adalah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)<sup>3</sup>.

Mengingat setiap tahunnya jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, peningkatan jumlah jamaah haji tunggu dalam jumlah besar dan banyaknya setoran dana haji tunggu yang sudah disampaikan kepada pemerintah menimbulkan penumpukan setoran dana jamaah haji dalam jumlah besar.

<sup>2</sup> [www.daftarhajjumroh.com](http://www.daftarhajjumroh.com)

<sup>3</sup> [www.haji.kemenag.go.id/v2/content/jumlah-setoran-haji](http://www.haji.kemenag.go.id/v2/content/jumlah-setoran-haji)

Apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan keuangan haji tersebut, akan menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan hukum ini.

Menyadari cukup banyaknya hal yang perlu diatur oleh pemerintah dan untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai payung hukumnya . Diharapkan dengan berlakunya peraturan ini maka dapat tercipta suatu sistem penyelenggaraan ibadah haji yang terpadu dalam satu koordinasi untuk menyempurnakan persiapan, pengelolaan dana, penyelenggaraan dan paska ibadah haji untuk memperoleh haji yang mabrur serta sistem haji yang kaffah.

Penulisan kajian mengenai “Pengelolaan Keuangan Haji” ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan keuangan haji?
2. Siapakah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji?
3. Bagaimana tata cara pengelolaan keuangan haji?

## **III. PEMBAHASAN**

1. Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaannya, Keuangan Haji dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu<sup>5</sup>:

- a. Keuangan Haji yang bersumber dari penerimaan;
- b. Keuangan Haji yang bersumber dari pengeluaran; dan
- c. Keuangan Haji yang bersumber dari kekayaan.

untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Keuangan Haji yang bersumber dari penerimaan, terdiri atas<sup>6</sup>:

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- 1) setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus adalah setoran yang diperoleh dari jemaah haji dan dibayarkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.<sup>7</sup>
  - 2) nilai manfaat Keuangan Haji adalah hasil perolehan pengembangan Keuangan Haji yang ditempatkan oleh pemerintah pada Kas Haji;<sup>8</sup>
  - 3) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan haji, yang ditempatkan oleh pemerintah pada Kas Haji;<sup>9</sup>
  - 4) DAU atau yang dikenal dengan Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>
  - 5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- b. Keuangan Haji yang bersumber dari pengeluaran, meliputi:<sup>11</sup>
- 1) Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR;
  - 2) Operasional BPKH yaitu berupa belanja pegawai dan belanja operasional kantor yang dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien dan akuntabel, yang besarnya ditentukan berdasarkan presentase dari nilai manfaat keuangan haji yang diusulkan BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan DPR;
  - 3) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
  - 4) Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;

---

<sup>7</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>9</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>11</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- 5) Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dibayarkan sesuai jumlah jemaah Haji Khusus yang telah melunasi BPIH khusus dan berangkat pada tahun berjalan;
  - 6) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus yang dilakukan BPKH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji, besarnya ditentukan berdasarkan presentase dari nilai manfaat keuangan haji, ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan DPR;
  - 7) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang pendanaanya berasal dari nilai manfaat DAU; dan
  - 8) Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.
- c. Keuangan Haji yang bersumber dari kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Pengelolaan Keuangan Haji wajib dijalankan dengan berasaskan:<sup>12</sup>

1. prinsip syariah;
2. prinsip kehati-hatian;
3. manfaat;
4. nirlaba;
5. transparan; dan
6. akuntabel.

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.<sup>13</sup>

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud tersebut diatas, perlu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan.

## 2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji

Pengelolaan keuangan haji sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan berlakunya

---

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>13</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, maka Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 BPKH ini harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diundangkan yaitu tanggal 17 Oktober 2015.

Status dan kedudukan BPKH adalah sebagai badan hukum yang bersifat publik, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan dan berkantor di pusat ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.<sup>15</sup>

Dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba<sup>16</sup>, yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil<sup>17</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan nirlaba adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji, BPKH memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

- a. Tugas BPKH adalah mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.<sup>19</sup>
- b. Fungsi BPKH adalah menyelenggarakan:
  - 1) perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
  - 2) pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
  - 3) pengendalian dan pengawasan penerimaan,
  - 4) pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
  - 5) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

---

<sup>14</sup> Pasal 20 Ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>15</sup> Pasal 20 Ayat ( 2), dan ( 3 ) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>16</sup> Pasal 20 Ayat ( 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>17</sup> Penjelasan 20 Ayat ( 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>19</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH berwenang<sup>20</sup>:
- 1) menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
  - 2) melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.<sup>21</sup> Namun atas dana operasional tersebut, BPKH wajib untuk<sup>22</sup>:

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Struktur Organ BPKH terdiri dari Badan pelaksana dan Dewan pengawas.<sup>23</sup> Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.

Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>24</sup>

Badan pelaksana bertugas:<sup>25</sup>

- a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

---

<sup>20</sup> Pasal 24 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>21</sup> Pasal 25 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>22</sup> Pasal 26 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>23</sup> Pasal 27 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>24</sup> Pasal 29 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>25</sup> Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
- c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
- e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
- f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
- g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas badan pelaksana berwenang:<sup>26</sup>

- a. melaksanakan wewenang BPKH;
- b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
- c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
- e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas

Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji. Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional, terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat. Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah terdiri atas 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama dan 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>27</sup>

Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

---

<sup>26</sup> Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>27</sup> Pasal 31 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota dewan pengawas sebagai ketua dewan pengawas. Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit. Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan pengawas.

Dalam pelaksanaan fungsi, dewan pengawas bertugas:

- a. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

Dalam menjalankan tugas, dewan pengawas berwenang:

- a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b. memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- c. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
- d. mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
- e. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
- f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.

### 3. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Haji

Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- c. Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

---

<sup>28</sup> Pasal 45 – Pasal 49 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- d. Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- e. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- f. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji berasal dari Kas Haji yang dipindahkan ke kas BPKH.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud tersebut diatas, perlu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Mekanisme Pertanggungjawaban oleh BPKH adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Dewan Pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- d. BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- g. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling

---

<sup>29</sup> Pasal 52 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Mekanisme pertanggungjawaban badan pelaksana dan dewan pengawas atas hasil penempatan dan investasi keuangan haji diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- b. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan:
  1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

Pengawasan BPKH secara internal oleh dewan pengawas, sedangkan eksternal dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH. Koordinasi dan kerja sama dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Haji.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 55 UU Nomor 34 Tahun 2014

#### **IV. PENUTUP**

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.

Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, DAU dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, efisiensi BPIH, dan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji dibentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Struktur organisasi BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

#### **Penulis:**

Tim JDIH BPK Pusat

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*